

Penyertaan dalam Tindak Pidana Perbankan Perspektif KUHP & Undang Undang Perbankan di Indonesia

Maryogi

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Email: pujakesuma6070@gmail.com

Abstrak

Bahwa Tindak Pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan banyak kepentingan dimana dapat melibatkan lembaga dan perorangan sebagai subyek hukum, oleh karenanya perbuatan pidana itu harus dapat dicegah secara hukum sejalan dengan itu, dalam Perbuatan Perbarengan pada tindak pidana perbankan pada umumnya dilakukan oleh para pelaku yang melibatkan banyak pihak, baik sebagai yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, membantu melakukan. Di dalam Hukum Pidana perbuatan disebut dikatakan sebagai perbuatan Pidana Penyertaan dalam melakukan pidana Perbankan.

Kata Kunci: *Penyertaan, Tindak Pidana, Perbankan*

Abstract

Whereas a criminal act is basically a disgraceful act that can harm many interests which can involve institutions and individuals as legal subjects, therefore the criminal act must be legally prevented in line with that, in concurrent acts of banking crime are generally committed by the actors who involve many parties, both as those who order it to be done, participating in doing it, helping to do it. In the Criminal Law, the act is said to be a Participation Criminal act in committing a Banking crime.

Keywords: *Equity, Crime, Banking*

PENDAHULUAN

Bahwa terhadap Tindak Pidana Perbankan, pada umumnya para pelaku tindak pidana melakukannya tidak sendiri sendiri melainkan melibatkan beberapa orang pelaku yang masing-masing dapat berperan sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing masingnya dimana satu dengan lainnya memiliki keterkaitan atas terjadinya perbuatan pidana tersebut.

Sejalan dengan itu, undang undang menempatkan perbuatan tersebut sebagai "Perbuatan Penyertaan" dimana bentuk perbuatan penyertaan ini dapat dikelompokkan dalam; a) orang yang menyuruh lakukan b) turut serta melakukan c) menganjurkan melakukan d) membantu melakukan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut dalam KUHP maka dapat dikatakan bahwa bentuk penyertaan tindak pidana (*deelneming*) dapat terjadi atau dilakukan oleh dua pihak atau lebih baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pihak yang membantu perbuatan tersebut (*mendeplichtigheid*).

Permasalahannya adalah apakah tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh pihak Terafiliasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyertaan (*deelneming*). dalam pidana Perbankan dan

bagaimana undang undang perbankan dapat mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai pidana perbankan yang diatur oleh U.U.NO.10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan dalam KUHP atau Undang Undang Perbankan yang digunakan dalam menentukan dasar hukumnya.

Secara teori Pidana dan Undang Undang Perbankan keduanya dapat digunakan dengan memperhatikan suatu asas *lexsecialis derogate lex generalis* yaitu suatu ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu yang bersifat khusus dapat dikesampingkan terhadap sesuatu yang bersifat umum apabila dengan tegas telah dinyatakan untuk itu. Dengan Bahasa lain bahwa Ketentuan Undang undang Hukum Pidana dapat dikesampingkan oleh ketentuan Undang Undang Perbankan yang mengatur dengan tegas perbuatan pidana dibidang Perbankan.

Teori Hukum Perbankan

Untuk membahas suatu permasalahan dalam penelitian diperlukan kerangka teori sebagai landasan berpikir (frame of thinking) yang bersumber pada beberapa teori yang diperlukan guna memecahkan persoalan yang ada didalam penelitian dan bahwa tindak pidana di bidang perbankan yang bermunculan belakangan ini baik terhadap bank milik pemerintah maupun milik swasta yang kesemuanya merupakan bentuk penggerogotan perbankan nasional tidak saja melibatkan internal pejabat bank, tetapi juga pihak lain bahwa Sedangkan menurut Munir Fuadi telah ditentukan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.maka perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat dikatakan mempunyai peranan penting dan selalu siaga dalam mengantisipasi dalam menghadapi keadaan atau perkembangan ekonomi disertai dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya di sektor perbankan dimana secara hukum keberadaan lembaga keuangan tersebut telah memiliki undang-undang tersendiri dan oleh karena itu yang membedakannya adalah dalam menjalankan fungsinya yaitu pada fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, dan oleh karena itu sebagai lembaga keuangan yang bersifat publik pertanggungjawaban pidana diperlukan untuk menghadirkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Teori Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai hukum Publik yaitu hukum yang melindungi kepentingan public (*Public trust*) dengan menekankan pada pemberian sanksi hukuman berupa penjara atau penahanan phisik bertujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang tercela itu.

Secara teori hukum pidana bermanfaat bagi dunia perbankan di Indonesia khususnya terkait pertanggungjawaban pihak terafiliasi dalam perbankan yang melakukan atau terlibat melakukan tindak pidana perbankan baik karena adanya penyertaan tindak pidana atau atau karena sebab akibat tindak pidana yang dilakukan dan Secara praktis dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan khususnya dan perkembangan ilmu hukum pidana dalam implementasi penegakan hukum di Indonesia.

METODE

Dalam penulisan ini menggunakan metode Normatif Kualitatif, artinya dalam kegiatan penelitian ini dilakukan inventarisasi dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum dan perundang-undangan. Bahwa metode normatif adalah penelitian yang melakukan kegiatan identifikasi dan sistematisasi bahan hukum, untuk kemudian melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut disamping itu diperlukan pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melakukan

inventarisasi hukum positif, penelitian asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal (Budhianti, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Roeslan Saleh bahwa “Pasal 55 KUHP menggunakan perkataan pembuat (dipidana sebagai pembuat) dan perkataan melakukan (yang melakukan tentu menjadi pelaku). Dengan demikian ada pelaku disamping pembuat”. Selanjutnya dikatakan bahwa “undang undang sendiri tidak menerangkan lebih jauh mengenai pengertian-pengertian ini. Pembentuk undang undang pernah mengemukakan bahwa tiap tiap perbuatan pidana dirumuskan dengan perhatiannya setuju kepada pembuat, oleh karenanya pembuat adalah seseorang yang mewujudkan isi rumusan perundang-undangan sebagai delik, dengan kata lain pembuat adalah mereka yang dengan dilakukannya telah dipenuhinya semua unsur delik”.

Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa” kata penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Dalam praktek dunia perbankan sering terjadi tindak pidana penyertaan yang melibatkan beberapa orang sebagai pihak yang turut serta dalam tindak pidana tersebut, tetapi rumusan delik perbankan hanya ditujukan kepada Direksi, Komisaris dan Pegawai bank yang dapat dikategorikan sebagai pihak terafiliasi.

Bahwa dalam Undang Undang Perbankan Bab VII Tentang Pidana Perbankan menetapkan bahwa tindak pidana perbankan ke-dalam 5 (lima) Kategori, yaitu :

1. Menjalankan Usaha Bank Tanpa Izin (pasal 46)
2. Membuka Rahasia Bank (pasal 47)
3. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi (pasal 48)
4. Membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan bank atau
5. Menghilangkan atau tidak memasukan yang menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen bank dalam kegiatan bank.

Kelima perbuatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam pidana perbankan.

Unsur Kesalahan Dalam Perbuatan Pidana Menjadi Kata Kunci Untuk Seseorang dapat dikenakan pidana. Bahwa Kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan merupakan unsur utama dalam menentukan seseorang dapat dipidana. Meskipun terdapat perdebatan atas dua hal ini. Apakah menentukan kesalahan merupakan bagian dari hukum acara pidana atau hanya merupakan hukum pidana materil.

Para ahli hukum akan gembira sekali mereka menemukan alasan alasan yang dapat membenarkan bagi kepatutan dan keharusan adanya pidana (Sudaryono & Surbakti, 2017). Ungkapan demikian itu berpangkal tolak pada pendapat bahwa ahli hukum harus menganggap penentuan dapat dipidananya sebagai suatu perbuatan dan ditimpakan pidana pada pembuatnya sebagai suatu kesalahan. Dan para ahli hukum akan menemukan alasan alasan yang membenarkan mengapa diancamkan pidana itu terhadap perbuatan perbuatan tertentu dan dijatuhkannya pidana pada perbuatan perbuatannya.

Sejalan dengan pandangan tersebut bahwa ajaran *dolus indirectus* “jika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang karenanya ditimbulkannya suatu akibat, pandanglah kesengajaannya itu ditujukan pula kepada akibatnya, walaupun dia sama sekali tidak menduga tentang akibat tersebut”.

Sedangkan menurut menurut Moeljatno bahwa “ pada hakekatnya tiap tiap perbuatan pidana

harus terdiri atas unsur unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lam lahir”.

Menurut Marwan Effendy bahwa “tindak pidana di bidang perbankan yang bermunculan belakangan ini baik terhadap bank milik pemerintah maupun milik swasta yang kesemuanya merupakan bentuk penggerogotan perbankan nasional tidak saja melibatkan internal pejabat bank, tetapi juga pihak lain”.

Sedangkan menurut Munir Fuadi telah ditentukan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah bahwa berdasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermedia yaitu berfungsi menghimpun dana masyarakat dan berfungsi menyalurkan dana masyarakat (Kopitoy, 2015), maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu Hubungan hukum antara bank dengan nasabah sebagai penyimpan dana. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur. Hubungan hukum tersebut ibarat membicarakan dua sisi sebuah mata uang logam, membicarakan satu sisi adalah tidak lengkap tanpa membicarakan sisi yang lain untuk dapat memahami dengan baik, mata uang logam yang bersangkutan. Kedua sisi itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Menurut J.M. van Bemmelen Bahwa “Kerjasama antara beberapa orang terjadi antara lain dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi lainnya”

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa unsur kesalahan tidak hanya dilihat secara fisik semata tetapi juga harus dilihat secara non fisik atau jiwa manusia yang melingkupi dirinya. Sejalan dengan itu, dimasukkannya unsur penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP merupakan bukti bahwa dalam menentukan kesalahan seseorang perlu diperhatikan unsur kejiwaan seseorang untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, artinya unsur kesalahan dalam menentukan tindak pidana sudah sepantasnya mempertimbangkan juga faktor kejiwaan seseorang dalam melakukan perbuatan pidana perbankan

Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih menjadi silang perdebatan di kalangan para ahli (Batubara, 2018). Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Bahwa Pembuat undang undang pidana dengan berbagai cara dapat mendalilkan dan merumuskan peristiwa ini, dimana beberapa orang tersangkut dalam suatu tindak pidana, dengan mengingat pertanggungjawaban dan dapat dipidanya mereka menurut hukum pidana. Cara yang sederhana misalnya menganggap semua orang yang bukan merupakan pelaku, jadi yang tidak mewujudkan sendiri seluruh isi delik itu, akan tetapi dengan satu atau lainnya cara memberikan bantuan dalam pelaksanaan delik itu sebagai pembantu. Lebih sederhana lagi ialah apa yang dikatakan oleh Kitab Undang Undang Groenland tahun 1954, yang hanya mengenal tindakan menurut hukum dan tidak mengenal pidana. Hal ini kelihatannya sederhana jadi dapat diuji kebenarannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa adanya perbuatan pidana perbankan, kemudian dilanjutkan adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut, baru kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana perbankan.

SIMPULAN

Bahwa berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pidana perbankan pembedanya dapat didasarkan pada Undang Undang Perbankan (Undang Undang Perbankan NO.10/Tahun 1998)
2. Untuk dapat dipidanya seseorang harus didasarkan pada adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut dan unsur kesalahan menjadi penting terhadap tindak pidana.
3. Bahwa secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan dalam tindak pidana perbankan dengan kata lain bahwa kesalahan sebagai perbuatan tidak berhati-hati tapi beresiko dapat di Pidana.
4. Bahwa dalam beberapa kasus perbankan tindak pidana penyertaan kerap kali dialami oleh lembaga perbankan kita saat ini, misalnya kasus Bank Century, kasus Bank BCA dan lain lain yang melibatkan banyak pihak sebagai pelaku tindak pidana perbankan.
5. Bahwa lembaga perbankan kita saat ini sering dijadikan sasaran yang empuk atau sering dijadikan **modus operandi** untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan, maka unsur tindak pidana **Penyertaan** menjadi penting dalam mengatasi tindak pidana tersebut.
6. Bahwa Perbankan sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi intermediasi antar bank dengan masyarakat tentunya harus lebih berhati-hati dalam berperan menjalankan fungsi tersebut, karena sangat membahayakan sistem perekonomian nasional dan bahkan ekonomi global saat ini.
7. Bahwa beberapa ahli hukum berpandangan bahwa dunia perbankan harus dilindungi oleh perangkat hukum yang cukup untuk dapat mengatasi berbagai modus tindak pidana perbankan yang kerap kali dialami dunia perbankan kita, salah satu caranya dengan melakukan perbaikan pada perundang-undangan perbankan dengan kelahiran undang-undang perbankan seiring dengan sudah lahirnya KUHP yang baru.
8. Bahwa perlindungan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama bagi dunia perbankan yang baru, mengharapkan perbankan kita dapat tumbuh seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- J.M.van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Trisadini P. Usanti dan Abdul Soman, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 1994.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Batubara, Jeremy F. B. (2018). *Pertanggungjawaban pidana bagi yang menyembunyikan pelaku terorisme*.
- Budhianti, Meta Indah. (2019). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait pemanfaatan ruang untuk taman nasional. *Supremasi Hukum*, 15(1), 40–62.
- Kopitoy, Yusuf. (2015). Kajian Hukum Terhadap Pembuatan Perjanjian Kredit Pada Bank Umum Nasional di Manado. *Lex Administratum*, 3(5).
- Sudaryono, Sudaryono, & Surbakti, Natangsa. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.